



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : [REDACTED];

Tempat lahir : Baubau;

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 25 April 2008;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 22 Juni 2024 Nomor SP.Kap/76/VI/2024/Reskrim;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;

Anak dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau tanggal 10 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau, tanggal 08 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau, tanggal 08 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS;
- Laporan Sosial dari Pekerja Sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif garis-garis warna hitam.
  - 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna kuning.
  - 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) kantung.
  - 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna abu-abu.Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara anak [REDACTED]
4. Menetapkan supaya Anak [REDACTED] dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Anak belum pernah dihukum dan Anak masih mau melanjutkan sekolahnya;

Telah mendengar permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

### KESATU

Bahwa ia anak pelaku [REDAKTED], pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Mei 2024 bertempat di sebuah warung kosong samping SMP 2 di Pulau Makassar tepatnya di Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban Regina Saputri alias Gina binti Sumarlin melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika anak korban [REDAKTED] bersama lelaki Gilang pergi ke Pulau Makassar tepatnya di Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau untuk ikut acara jogged dan tibanya di sana anak korban ikut jogged bersama dengan pengunjung acara tersebut serta bertemu dengan lelaki Bayu, dimana saat itu setelah selesai jogged lelaki Bayu mengajak anak korban [REDAKTED] ke sebuah warung kosong samping SMP 2 di Pulau Makassar tepatnya di Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dimana di tempat tersebut ternyata sudah ada lelaki Rendi, anak pelaku [REDAKTED] dan 4 (empat) orang lelaki yang anak korban [REDAKTED] tidak ketahui identitasnya.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor [REDAKTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di warung kosong tersebut maka lelaki Bayu mengatur bangku-bangku dengan bentuk memanjang dan menyuruh anak korban [REDACTED] untuk berbaring dibangku yang telah ditata tersebut dan karena takut melihat lelaki Bayu, lelaki Rendi, anak pelaku dan 4 (empat) orang lelaki teman lelaki Bayu tersebut yang dalam kondisi mabuk maka anak korban [REDACTED] mengikuti apa yang disuruh oleh lelaki Bayu untuk baring diatas bangku sedangkan lelaki Bayu langsung melepas celananya dan juga melepas celana yang dikenakan oleh anak korban [REDACTED] lalu lelaki Bayu naik diatas badan anak korban [REDACTED] dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sambil menggoyang-goyangkan alat kelamin dan pantatnya naik turun secara berulang sampai air maninya keluar yang ditumpahkan di lantai, setelah itu giliran lelaki Rendi yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sampai akhirnya air maninya keluar dan dibuang ke lantai.
- Bahwa kemudian datang 1 (satu) orang lelaki yang tidak diketahui identitasnya oleh anak korban [REDACTED] yang langsung menggendong anak korban [REDACTED] lalu membawanya ke teras sekolah SMP dekat warung, setelah itu lelaki tersebut membaringkan anak korban [REDACTED] di teras sekolah dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sampai air maninya keluar dilanjutkan dengan 3 (tiga) orang lelaki lainnya yang anak korban [REDACTED] tidak tahu identitasnya tetapi semua adalah teman lelaki Bayu dan secara bergilir mereka menyetubuhi anak korban [REDACTED]
- Bahwa kemudian giliran anak pelaku [REDACTED] yang melakukan aksinya dengan membuka celananya kemudian menindis tubuh anak korban [REDACTED] lalu anak pelaku memegang-megang dan meremas-remas payudara anak korban [REDACTED] lalu anak pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] dan setelah itu anak pelaku langsung memakai kembali celananya.
- Bahwa terhadap anak korban [REDACTED] dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan :  
Tak tampak luka di sekitar tubuh.  
Pada kemaluan :
  - Tampak luka robek di hymen diarah jam 15, arah jam 19, dan arah jam 9.
  - Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

- Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama [REDACTED] usia tiga belas tahun.
- Tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan.
- Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024).

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp.OG., M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Perbuatan anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia anak pelaku [REDACTED], pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Mei 2024 bertempat di sebuah warung kosong samping SMP 2 di Pulau Makassar tepatnya di Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban [REDACTED] untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika anak korban [REDACTED] bersama lelaki Gilang pergi ke Pulau Makassar tepatnya di Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau untuk ikut acara jogged dan setibanya di sana anak korban ikut jogged bersama dengan pengunjung acara tersebut serta bertemu dengan lelaki Bayu, dimana saat itu setelah selesai jogged lelaki Bayu mengajak anak korban [REDACTED] ke sebuah warung kosong samping SMP 2 di Pulau Makassar tepatnya di Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dimana di tempat tersebut ternyata sudah ada lelaki Rendi, anak pelaku [REDACTED] dan 4 (empat) orang lelaki yang anak korban [REDACTED] tidak ketahui identitasnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di warung kosong tersebut maka lelaki Bayu mengatur bangku-bangku dengan bentuk memanjang dan menyuruh anak korban [REDACTED] untuk berbaring dibangku yang telah ditata tersebut dan karena takut melihat lelaki Bayu, lelaki Rendi, anak pelaku dan 4 (empat) orang lelaki teman lelaki Bayu tersebut yang dalam kondisi mabuk maka anak korban [REDACTED] mengikuti apa yang disuruh oleh lelaki Bayu untuk baring diatas bangku sedangkan lelaki Bayu langsung melepas celananya dan juga melepas celana yang dikenakan oleh anak korban [REDACTED] lalu lelaki Bayu naik diatas badan anak korban [REDACTED] dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sambil menggoyang-goyangkan alat kelamin dan pantatnya naik turun secara berulang sampai air maninya keluar yang ditumpahkan di lantai, setelah itu giliran lelaki Rendi yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sampai akhirnya air maninya keluar dan dibuang ke lantai.
- Bahwa kemudian datang 1 (satu) orang lelaki yang tidak diketahui identitasnya oleh anak korban [REDACTED] yang langsung menggendong anak korban [REDACTED] lalu membawanya ke teras sekolah SMP dekat warung, setelah itu lelaki tersebut membaringkan anak korban [REDACTED] di teras sekolah dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sampai air maninya keluar dilanjutkan dengan 3 (tiga) orang lelaki lainnya yang anak korban [REDACTED] tidak tahu identitasnya tetapi semua adalah teman lelaki Bayu dan secara bergilir mereka menyetubuhi anak korban [REDACTED].
- Bahwa kemudian giliran anak pelaku [REDACTED] yang melakukan aksinya dengan membuka celananya kemudian menindis tubuh anak korban [REDACTED] lalu anak pelaku memegang-megang dan meremas-remas payudara anak korban [REDACTED] lalu anak pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] dan setelah itu anak pelaku langsung memakai kembali celananya.
- Bahwa terhadap anak korban [REDACTED] dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan :  
Tak tampak luka di sekitar tubuh.  
Pada kemaluan :
  - Tampak luka robek di hymen diarah jam 15, arah jam 19, dan arah jam 9.
  - Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024).

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau





Kesimpulan :

- Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Regina Saputri, usia tiga belas tahun.
- Tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan.
- Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024).

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp.OG., M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Perbuatan anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak korban** [REDACTED], tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Anak [REDACTED] terhadap Anak korban;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 03,00 Wita bertempat di teras sekolah SMP 6 di Pulau Makasar, samping gedung kosong tepatnya di Kelurahan Liwuto Kecamatan kokalukuna Kota kelurahan Liwuto kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau berawal dari anak korban bersama dengan Gilang pergi kepulau Makassar tepatnya di ikut acara joget bersama dengan pengunjung acara tersebut serta bertemu dengan Bayu dimana saat itu setelah acara joget Bayu mengajak anak korban untuk pergi kerumah kosong di SMP 6 di Pulau Makassar dan setelah tiba di rumah tersebut ternyata sudah ada Rendi, Anak dan 4 orang lainnya yang anak korban tidak kenal;
- Bahwa, setelah di gudang kosong tersebtu Bayu mengatur bangku-bangku dengan bentuk panjang dan menyuruh anak korban untuk baring di



bangku, karena anak korban merasa takut dan kondisi mereka sudah mabuk, sehingga anak korban mengikuti apa yang disuruh Bayu sedangkan Bayu naik diatas badan anak korban dan memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang sampai spermanya keluar dan dibuang kelantai;

- Bahwa, setelah itu datang seorang lelaki yang tidak kenal namanya langsung menggendong anak korban lalu memabawa keteras SMP 6 dekat gudang kosong setelah itu lelaki tersebut membaringkan anak korban diatas teras sekolah dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya dan naik turun sampai spermanya keluar, dan dilanjutkan dengan 3 (tiga) oran lelaki lainnya yang anak tidak tahu namanya tetapi semua adalah teman Bayu dan secara bergilir mereka menyetubuhi anak korban ;

- Bahwa, kemudian giliran anak [REDACTED] yang melakukan aksinya dengan membuka celananya kemudian menindis tubuh anak korban lalu anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban tetapi tidak bisa masuk karena anak korban menjepit pahanya;

- Bahwa, anak korban menjepit paha dikarenakan anak korban sudah merasakan sakit pada kemaluannya disebabkan sebelumnya sudah ada 6 (enam) orang yang menyetubuhi anak korban sehingga anak [REDACTED] langsung memakai kembali celananya, setelah itu anak pelaku [REDACTED] memegang-megang dan meremas-remas payudara anak korban;

- Bahwa, Bahwa, atas kejadian ini kemudian menyebar berita sampai viral sehingga anak korban bercerita terus terang kepada tantenya, yang kemudian oleh tante anak korban melapor kepada ayah anak korban dan setelah mendengar cerita ayah anak korban langsung melapor ke pihak kepolisian;

- Bahwa orang tua anak korban sudah berpisah, ayah anak korban masih tinggal dibaubau tetapi sudah menikah lagi, dan ibu kandung anak korban sekarang berada di ambon, dan selama ini anak korban tinggal bersama neneknya sejak usia 6 (enam) tahun;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, anak korban mengalami rasa sakit pada saat buang air kecil;

- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;





Terhadap keterangan Anak korban tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

**2. Saksi Merlin Binti Fredi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Para Anak terhadap keponakan saksi yaitu Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh anak korban yaitu disetubuhi anak yaitu saksi diceritakan oleh anak korban setelah banyak berita yang sudah viral tentang kejadian yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak korban menurut penjelasan anak korban kepada saksi bahwa kejadiannya yakni pertama pada Bulan April 2024 sekitar jam 24.00 Wita di Rumah Kosong saksi anak [REDACTED] di dekat Pos 2 Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau dan yang melakukannya adalah 3 orang yaitu Para Anak yakni Anak I IKSAN, Anak II AMAL dan anak III ZAKI secara berganti-gantian;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita di rumah Bapak Alex di Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau, dan caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh sekitar 5 orang yakni [REDACTED], [REDACTED] bapak ALEX, [REDACTED] dan satunya tidak diketahui namanya;
- Bahwa kejadian ketiga hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 03.00 Wita di rumah kosong bertempat di Rambo Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Babau, dan caranya saksi kurang tau pasti namun ia disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh 5 Orang yakni oleh [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED];
- Bahwa, kejadian Keempat pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar 03.00 Wita bertempat dirumah kosong rumah panggung di Rambo Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Babau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh [REDACTED], [REDACTED], BAPAK FAUL, [REDACTED] dan 2 orang yang anak korban tidak kenal;
- Bahwa kejadian kelima pada Bulan Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wita namun untuk hari dan tanggalnya sudah tidak ingat bertempat di rumah kosong di Wunta Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-lea Kota Baubau,



caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri oleh [REDACTED], [REDACTED] dan 1 orang yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa kejadian Keenam hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah kosong di Wunta Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-lea Kota Baubau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri oleh [REDACTED] dan [REDACTED];

- Bahwa, dan kejadian terakhir yang ketujuh yakni hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat SMP di Pulau Makassar Kel. Liwuto Kec. Kokalukuna Kota Baubau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak disetubuhi layaknya suami istri oleh [REDACTED], [REDACTED], 4 orang yang tidak dikenali sergta Anak Ardika;

- Bahwa, terhadap kejadian yang dilakukan Anak menurut keterangan anak korban kepada saksi bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, anak korban tidak di dipaksa dan diancam melainkan hanya di bujuk untuk dicabuli oleh anak;

- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak korban maka pihak keluarga tidak terima selanjutnya ayah kandung anak korban langsung melaporkan kejadian yang telah dialami oleh anak korban ke pihak kepolisian;

- Bahwa orang tua anak korban sudah berpisah, ayah anak korban masih tinggal dibaubau tetapi sudah menikah lagi, dan ibu kandung anak korban sekarang berada di ambon, dan selama ini anak korban tinggal bersama neneknya sejak usia 6 (enam) tahun;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, anak korban mengalami rasa sakit pada saat buang air kecil;

- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa setelah kejadian ini anak korban sekarang tinggal dan menetap di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

**3. Saksi Sumarlin Alias La Ega Bin Rau**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Para Anak terhadap Anak korban

[REDACTED];

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh anak korban dari tante saksi yang melapor dan menceritakan kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban menurut penjelasan anak korban kepada saksi bahwa kejadiannya yakni pertama pada Bulan April 2024 sekitar jam 24.00 Wita di Rumah Kosong saksi anak [REDACTED] di dekat Pos 2 Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau dan yang melakukannya adalah 3 orang yaitu Anak. [REDACTED], Anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] secara berganti-gantian;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita di rumah Bapak Alex di Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau, dan caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh sekitar 5 orang yakni [REDACTED], [REDACTED], bapak ALEX, [REDACTED] dan satunya tidak diketahui namanya;
- Bahwa kejadian ketiga hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 03.00 Wita di rumah kosong bertempat di Rambo Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Babau, dan caranya saksi kurang tau pasti namun ia disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh 5 Orang yakni oleh [REDACTED], [REDACTED], BARAK. [REDACTED], dan [REDACTED];
- Bahwa, kejadian Keempat pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar 03.00 Wita bertempat di rumah kosong rumah panggung di Rambo Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Babau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh [REDACTED], [REDACTED], BAPAK FAUL, [REDACTED] dan 2 orang yang anak korban tidak kenal;
- Bahwa kejadian kelima pada Bulan Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wita namun untuk hari dan tanggalnya sudah tidak ingat bertempat di rumah kosong di Wunta Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-lea Kota Baubau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri oleh [REDACTED], [REDACTED] dan 1 orang yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa kejadian Keenam hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah kosong di Wunta Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-lea Kota Baubau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri oleh [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa, dan kejadian terakhir yang ketujuh yakni hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat SMP di Pulau Makassar Kel. Liwuto Kec. Kokalukuna Kota Baubau, caranya saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



kurang tau pasti namun anak disetubuhi layaknya suami istri oleh [REDACTED], [REDACTED], dan 4 orang yang tidak dikenali serta Anak [REDACTED];

- Bahwa, terhadap kejadian yang dilakukan Anak menurut keterangan anak korban kepada saksi bahwa Anak pelaku melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, anak korban tidak di dipaksa dan diancam melainkan hanya di bujuk untuk dicabuli dan disetubuhi oleh anak;
- Bahwa, setelah mendapatkan laporan dari tante dan cerita langsung dari anak korban, kemudian saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa orang tua anak korban sudah berpisah, saksi saat ini masih tinggal dibaubau tetapi sudah menikah lagi, dan ibu kandung anak korban sekarang berada di ambon, dan selama ini anak korban tinggal bersama neneknya sejak usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa akibat dari Anak, anak korban mengalami rasa sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian ini anak korban sekarang tinggal dan menetap di rumah tantenya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

**4. Saksi Muh. Mifdal HS Alias Ifal Bin Harianto;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di teras sekolah SMP 6 di Pulau Makassar, samping gudang kosong tepatnya di Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa, anak saksi dan anak pelaku [REDACTED] saat itu sedang ikut acara jogged dan ada anak korban [REDACTED] ikut jogged dan disitulah anak saksi dan anak pelaku [REDACTED] melihat dan mengenal anak korban [REDACTED];



- Bahwa, saat itu anak saksi dan anak pelaku [REDACTED] [REDACTED] melihat anak korban [REDACTED] bersama dengan lelaki [REDACTED], dimana saat itu setelah selesai jogged lelaki Bayu mengajak anak korban [REDACTED] ke sebuah gudang kosong di SMP 6 di Pulau Makassar tepatnya di Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dan anak serta anak [REDACTED] ikut ke tempat lelaki [REDACTED] membawa anak korban [REDACTED] dimana saat itu sudah ada lelaki [REDACTED], dan 3 (tiga) orang lelaki lainnya;
- Bahwa, anak saksi dan anak [REDACTED] sudah mengetahui kalau lelaki [REDACTED] akan meyebutuhi anak korban [REDACTED] saat itu sehingga anak saksi dan anak pelaku [REDACTED] ikut dengan lelaki [REDACTED] karena ingin melakukan juga disebabkan sebelumnya anak suka menonton film *blue* dan tertarik untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, setelah berada di gudang kosong tersebut maka lelaki [REDACTED] yang menyebutuhi anak korban [REDACTED] dilanjutkan dengan lelaki Rendi;
- Bahwa, kemudian datang 1 (satu) orang lelaki yang langsung menggendong anak korban [REDACTED] lalu membawanya ke teras sekolah SMP 6 dekat gudang kosong, setelah itu ada 3 (tiga) orang yang secara bergilir menyebutuhi anak korban [REDACTED] dimana selanjutnya anak saksi yang menyebutuhi anak korban [REDACTED] dan terakhir giliran anak pelaku [REDACTED] yang melakukan pada anak korban [REDACTED];
- Bahwa, awalnya anak saksi tidak tau apakah anak pelaku [REDACTED] [REDACTED] ikut menyebutuhi atau hanya memegang-megang kemaluan dan payudara anak korban [REDACTED] karena setelah saat anak pelaku [REDACTED] melakukan perbuatannya, anak saksi sudah pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa, setelah kejadian barulah anak saksi tau kalau anak pelaku [REDACTED] berusaha masukkan kemaluannya tapi tidak bisa masuk karena anak korban [REDACTED] sudah kesakitan sehingga anak pelaku memegang-megang payudara anak korban [REDACTED];

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara dimana anak telah berusaha memasukkan alat kelamin anak pelaku ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] tetapi tidak bisa masuk dan anak pelaku telah melakukan perbuatan memegang-megang dan meremas-remas payudara anak korban [REDACTED];
- Bahwa, anak melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di sebuah gudang kosong samping SMP 6 di Pulau Makassar tepatnya di Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa, anak saat itu sedang ikut acara jogged dan ada anak korban [REDACTED] ikut jogged dan disitulah anak melihat dan mengenal anak korban [REDACTED];
- Bahwa, saat itu anak melihat anak korban [REDACTED] bersama dengan lelaki [REDACTED], dimana saat itu setelah selesai jogged lelaki [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] ke sebuah gudang kosong di SMP 6 di Pulau Makassar tepatnya di Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dan anak ikut ke tempat lelaki [REDACTED] membawa anak korban [REDACTED] dimana saat itu sudah ada lelaki [REDACTED], anak saksi [REDACTED] dan 3 (tiga) orang lelaki lainnya;
- Bahwa, anak sudah mengetahui kalau lelaki [REDACTED] akan menyetubuhi anak korban [REDACTED] saat itu sehingga anak ikut dengan lelaki [REDACTED] karena ingin melakukan juga disebabkan sebelumnya anak suka menonton film *blue* dan tertarik untuk melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa, setelah berada di gudang kosong tersebut maka lelaki [REDACTED] yang menyetubuhi anak korban [REDACTED] dilanjutkan dengan lelaki [REDACTED];
- Bahwa, kemudian datang 1 (satu) orang lelaki yang langsung menggendong anak korban [REDACTED] lalu membawanya ke teras sekolah SMP 6 dekat gudang kosong, setelah itu ada 4 (empat) orang yang secara bergilir menyetubuhi anak korban [REDACTED] dimana diantara 4 (empat) orang tersebut salah satunya termasuk anak;
- Bahwa, kemudian dari teras sekolah SMP 6 tersebut maka anak langsung memikul anak korban dan kembali membawanya ke gudang kosong dekat teras SMP 6, yaitu di tempat awal lelaki [REDACTED] dan lelaki [REDACTED] saat menyetubuhi anak korban [REDACTED];
- Bahwa, diruangan gudang kosong tersebutlah anak melakukan aksinya dengan membuka celananya kemudian menindis tubuh anak

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban tetapi tidak bisa masuk karena anak korban menjepit pahanya;

- Bahwa, karena tidak bisa masuk kemaluan anak ke kemaluan anak korban [REDACTED] maka anak mencabut kembali alat kelaminnya dan langsung memakai kembali celananya, setelah itu anak memegang-megang dan meremas-remas payudara anak korban [REDACTED];

- Bahwa saat ini anak masih bersekolah kelas 1 SMA dan masih berniat untuk melanjutkan sekolahnya lagi;

- Bahwa anak sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum didepan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau Nomor : No. 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Endang Ruslianty, Sp.OG., M. Kes selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek di hymen diarah jam 15, arah jam 19 dan arah jam 9, dengan kesimpulan tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan;

2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-07012012-0024 tertanggal 7 Januari 2012, atas nama [REDACTED], lahir di Baubau, pada tanggal 6 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau oleh Yamsur, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencabulan [REDACTED] [REDACTED] sedangkan yang menjadi korban adalah Anak korban [REDACTED];

- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di sebuah gudang kosong samping SMP 6 di Pulau Makassar tepatnya di Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



- Bahwa, anak saat itu sedang ikut acara jogged dan ada anak korban [REDACTED] ikut jogged dan disitulah anak melihat dan mengenal anak korban [REDACTED];
- Bahwa, saat itu anak melihat anak korban [REDACTED] bersama dengan lelaki [REDACTED], dimana saat itu setelah selesai jogged lelaki [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] ke sebuah gudang kosong di SMP 6 di Pulau Makassar tepatnya di Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, kemudian [REDACTED] membawa anak korban [REDACTED] dimana saat itu sudah ada Anak, [REDACTED], [REDACTED] dan 3 (tiga) orang lelaki lainnya yang anak tidak kenal;
- Bahwa, anak sudah mengetahui kalau [REDACTED] akan meyetubuhi anak korban [REDACTED] saat itu sehingga anak ikut dengan [REDACTED] karena ingin melakukan juga disebabkan sebelumnya anak suka menonton film *blue* dan tertarik untuk melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa, setelah berada di gudang kosong tersebut maka [REDACTED] yang terlebih dahulu menyetubuhi anak korban [REDACTED] dilanjutkan dengan [REDACTED];
- Bahwa, kemudian datang 1 (satu) orang lelaki yang langsung menggendong anak korban [REDACTED] lalu membawanya ke teras sekolah SMP 6 dekat gudang kosong, setelah itu ada 4 (empat) orang yang secara bergilir menyetubuhi anak korban [REDACTED];
- Bahwa, setelah itu anak kemudian membawa anak korban dari teras sekolah SMP 6 sambil memikul anak korban dan membawanya kembali ke gudang kosong dekat teras SMP 6, yaitu di tempat awal lelaki [REDACTED] dan lelaki [REDACTED] saat menyetubuhi anak korban [REDACTED];
- Bahwa, diruangan gudang kosong tersebutlah anak melakukan aksinya dengan membuka celananya kemudian menindis tubuh anak korban lalu anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban tetapi tidak bisa masuk karena anak korban menjepit pahanya;
- Bahwa, karena tidak bisa masuk kemaluan anak ke kemaluan anak korban [REDACTED], maka anak mencabut kembali alat kelaminnya dan langsung memakai kembali celananya, setelah itu anak memegang-megang dan meremas-remas payudara anak korban [REDACTED];
- Bahwa, anak melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak korban tidak di dipaksa dan diancam melainkan hanya di bujuk untuk dicabuli oleh anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau Nomor : No. 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Endang Ruslianty, Sp.OG., M. Kes selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek di hymen diarah jam 15, arah jam 19 dan arah jam 9, dengan kesimpulan tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut Anak korban merasa sakit dan perih pada kemaluannya disaat kencing;
- Bahwa saat ini anak masih bersekolah dan masih berniat untuk melanjutkan sekolahnya lagi;
- Bahwa anak sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Melakukan Kekerasan atau Ancaman kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Anak [REDACTED], yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan Melakukan Kekerasan atau Ancaman kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;**

Menimbang, bahwa rumusan delik dalam unsur ini terdiri dari beberapa variabel perbuatan yaitu *Kekerasan atau Ancaman kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk*, yang memiliki pengertian serta karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, olehnya bersifat alternatif artinya bila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong atau gambaran-gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang dibuat seolah-olah yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha meyakinkan seseorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata yang manis bahwa yang dikatakannya adalah benar untuk merayu hati atau memikat hati;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh R. Soesilo dalam Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea-Bogor, 1995 Hal.212 menyatakan *“yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb”*.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Ttg Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Perpu 1/2016) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang undang dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di teras sekolah SMP 6 di Pulau Makassar, samping gudang kosong tepatnya di Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, berawal ketika anak korban [REDACTED] bersama lelaki [REDACTED] pergi ke Pulau Makassar tepatnya di Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau untuk ikut acara jogged dan setibanya di sana anak korban [REDACTED] ikut jogged bersama dengan pengunjung acara tersebut serta bertemu dengan lelaki [REDACTED], dimana saat itu setelah selesai jogged lelaki [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] ke sebuah gudang kosong di SMP 6 di Pulau Makassar tepatnya di Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dimana di tempat tersebut ternyata sudah ada lelaki [REDACTED], anak pelaku [REDACTED] [REDACTED], saksi [REDACTED] dan 3 (tiga) orang lelaki yang anak korban [REDACTED] tidak ketahui identitasnya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau





Menimbang, bahwa setelah berada di gudang kosong tersebut maka lelaki [REDACTED] mengatur bangku-bangku dengan bentuk memanjang dan menyuruh anak korban [REDACTED] untuk berbaring di bangku yang telah ditata tersebut dan karena takut melihat lelaki [REDACTED], lelaki [REDACTED], anak pelaku saksi [REDACTED] dan 3 (tiga) orang lelaki teman lelaki [REDACTED] tersebut yang dalam kondisi mabuk maka anak korban [REDACTED] mengikuti apa yang disuruh oleh lelaki [REDACTED] untuk baring diatas bangku sedangkan lelaki [REDACTED] langsung melepas celananya dan juga melepas celana yang dikenakan oleh anak korban [REDACTED] lalu lelaki [REDACTED] naik diatas badan anak korban [REDACTED] dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dan pantatnya naik turun secara berulang sampai air maninya keluar yang ditumpahkan di lantai, setelah itu giliran lelaki [REDACTED] yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sampai akhirnya air maninya keluar dan dibuang ke lantai kemudian lelaki [REDACTED] yang melakukan persetubuhan pada anak korban Gina;

Menimbang, bahwa kemudian datang 1 (satu) orang lelaki yang tidak diketahui identitasnya oleh anak korban [REDACTED] yang langsung menggendong anak korban [REDACTED] lalu membawanya ke teras sekolah SMP 6 dekat gudang kosong, setelah itu lelaki tersebut membaringkan anak korban [REDACTED] di teras sekolah dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sampai air maninya keluar dilanjutkan dengan 2 (dua) orang lelaki lainnya yang anak korban [REDACTED] tidak tahu identitasnya tetapi semua adalah teman lelaki [REDACTED] dan secara bergilir mereka menyetubuhi anak korban [REDACTED] dan dilanjutkan dengan saksi [REDACTED] yang juga menyetubuhi anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa kemudian terakhir giliran anak pelaku [REDACTED] yang melakukan aksinya dengan membuka celananya kemudian menindis tubuh anak korban [REDACTED] lalu anak pelaku memasukkan alat keaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] tetapi tidak bisa masuk karena anak korban [REDACTED] menjepit pahanya dimana hal itu dilakukan oleh anak korban [REDACTED] karena sudah merasakan sakit pada kemaluannya disebabkan sebelumnya sudah ada 6 (enam) orang yang menyetubuhi anak korban [REDACTED] sehingga anak pelaku [REDACTED] mencabut kembali alat kelaminnya dan langsung memakai kembali celananya, setelah itu anak pelaku [REDACTED] memegang-megang dan meremas-remas payudara anak korban [REDACTED];





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, anak pelaku melakukan perbuatannya dengan kategori kekerasan dimana akibat perbuatan 6 (enam) orang pelaku sebelumnya yang menyetubuhi anak korban [REDACTED] secara bergilir dan terakhir anak pelaku [REDACTED] yang melakukan perbuatan cabul pada anak korban [REDACTED] tanpa peduli dengan kondisi anak korban [REDACTED] yang sudah kesakitan, berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual terhadap anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa selain kategori kekerasan, anak pelaku [REDACTED] juga sebelum melakukan perbuatan cabul berupa memegang-megang dan meremas-remas payudara anak korban [REDACTED], anak pelaku memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] tetapi tidak bisa masuk karena anak korban [REDACTED] menjepit pahanya, dikarenakan anak korban sudah merasakan sakit dikemaluannya akibat perbuatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap anak korban [REDACTED] telah dilakukan Visum Et Repertum No. 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan pada kemaluan anak korban tampak luka robek di hymen diarah jam 15, arah jam 19, dan arah jam 9, dan tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp. OG., M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Menimbang, bahwa anak korban [REDACTED] adalah masuk kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena anak korban tersebut masih berumur 13 tahun 8 bulan saat kejadian dimana hal ini dikuatkan Kutipan Akta Kelahiran anak korban [REDACTED] yang lahir pada tanggal 11 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja Memaksa dan membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Anak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan";

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: "Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membina Anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya di masa depan dan sanggup untuk memenuhi penghidupan Anak secara moril dan materiil;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menyatakan ada beberapa penyebab Anak melakukan perbuatan pidana, diantaranya adalah Anak kurang mendapat pengawasan dari orang tua Anak, oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk dapat memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Anak dalam perkara ini merupakan pengaruh buruk dari pergaulan Anak dengan lingkungan pertemanannya dan kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik Anak agar selalu berperilaku positif di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut umum yang menjatuhkan pidana terhadap Anak La Ode Ardika Al-Mali alias Ardi bin Saiful dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan** dan Majelis Hakim juga sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal penjatuhan pidana penjara seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama dan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal penjatuhan pidana penjara seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak sehingga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Anak dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan tetap memperhatikan harkat dan martabat Anak, sehingga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Anak dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan tetap memperhatikan harkat dan martabat Anak;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat tercela melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban [REDACTED];
- Perbuatan Para Anak membuat aib bagi Anak korban Regina Saputri dan keluarganya baik dilingkungan sekitar maupun didalam lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dimasa mendatang;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memaksa dan membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif garis-garis warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna kuning;
  - 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) kantung;
  - 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna abu-abu;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak [REDACTED];

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, **MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MAHMID, S.H.**, dan **RACHMAT S.Hi. LA HASAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAMINU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **YUNIARTI, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Anak didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Mahmid, S.H.**

**Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.**

ttd

**Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H.,M.H.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Zaminu, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)